

PUNGLI PARKIR SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP KENYAMANAN DAN KEAMANAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999¹

Oleh :

Irclesia Yesicha Mamuko²

Mercy M. M Setlight³

Maya Karundeng⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pungutan liar parkir oleh juru parkir *illegal* yang dapat mengancam kenyamanan dan keamanan konsumen dan untuk menganalisis implementasi perlindungan konsumen dari kenyamanan dan keamanan terhadap pungutan liar parkir berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Praktik pungutan liar (pungli) parkir oleh juru parkir *illegal* menjadi salah satu masalah serius yang mengancam kenyamanan dan keamanan konsumen. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial dengan adanya biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan, tetapi juga menyebabkan ketidaknyamanan dalam hal antrian dan kemacetan. Dampak dari praktik pungli ini jelas mengurangi kepercayaan konsumen terhadap sistem parkir yang sah, serta mengganggu ketertiban lalu lintas di area publik. 2. penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen dari praktik pungli parkir liar. Meskipun UUPK memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam memperoleh layanan, kenyataannya banyak oknum yang masih melakukan pungutan liar di tempat parkir yang tidak terdaftar dan tidak diawasi dengan baik. enegakan hukum yang kurang maksimal dan kurangnya fasilitas pengawasan yang memadai menjadi tantangan utama dalam melindungi konsumen dari praktik *illegal* ini.

Kata Kunci : *pungli parkir, keamanan dan kenyamanan konsumen*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar, atau yang biasa disebut pungli, merupakan praktik pengambilan uang oleh oknum

tertentu kepada masyarakat tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum pidana karena mengandung unsur pemerasan (Pasal 368 KUHP), tetapi juga mencederai prinsip negara hukum karena dilakukan di luar kewenangan resmi. Dalam konteks ini, pungli merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, korupsi kecil (*petty corruption*), dan perampasan hak warga negara atas pelayanan publik yang bersih dan adil.⁵

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.⁶

Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak "*open management*", wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.⁷ Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.

Pungutan liar (pungli) pada layanan parkir merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai pusat perbelanjaan modern di Indonesia. Konsumen sering kali harus membayar biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi atau dikenakan biaya tambahan yang tidak transparan.

⁵ Tarigan, F. E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar*. Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1, No. (2), 2020, hlm 15.

⁶ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang," Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hlm.75

⁷ *Ibid.* hlm 37

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010300

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Praktik pungli ini tentunya tidak hanya meberatkan konsumen dari sisi finansial, tetapi juga menciptakan rasa tidak nyaman dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap layanan parkir yang disediakan oleh pengelola pusat perbelanjaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak-hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan transparan.⁸

Pungutan liar dalam parkir oleh juru parkir *illegal* memiliki banyak permasalahan, selain masalah biaya yang tidak jelas, praktik pungli parkir sering kali dikaitkan dengan Tindakan premanisme dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Pungli parkir sering kali dilakukan oleh oknum yang seharusnya bertugas memberikan layanan dan keamanan bagi konsumen. Kondisi ini dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan, sehingga mengurangi kualitas pengalaman konsumen di pusat perbelanjaan tersebut. Perlindungan konsumen dalam hal ini menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik yang merugikan.⁹

Pada dasarnya parkir merupakan kegiatan menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu di suatu lokasi, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan. Dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan, parkir memiliki pengertian teknis dan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan undang-undang tersebut, parkir dibedakan dari berhenti, karena parkir mengandung unsur waktu yang lebih lama dan tidak hanya sekadar menunggu penumpang atau menurunkan barang.

Pengelolaan parkir diatur oleh pemerintah daerah untuk menjamin keteraturan, keselamatan lalu lintas, serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Pemerintah kota atau kabupaten dapat menetapkan zona parkir resmi dengan tarif tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Retribusi parkir dapat dikenakan baik untuk parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus seperti gedung parkir atau fasilitas milik pemerintah.

Berbeda dengan parkir legal yang dijelaskan diatas parkir *illegal* menjadi salah satu permasalahan yang semakin marak di berbagai kota besar, terutama di kawasan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat umum lainnya. Praktik parkir di tempat yang tidak semestinya sering kali dilakukan oleh pengendara yang tidak sabar mencari tempat parkir atau mereka yang tidak ingin membayar biaya parkir yang sah. Keberadaan kendaraan yang diparkir sembarangan dapat menghalangi akses ke gedung atau jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas, serta mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang beraktivitas. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, masalah ini semakin memperburuk kualitas hidup di perkotaan.¹⁰

Dampak utama parkir *illegal* adalah gangguan terhadap kenyamanan konsumen dan masyarakat umum. Ketika kendaraan diparkir sembarangan, misalnya di trotoar atau di jalur pejalan kaki, hal ini dapat menghalangi pergerakan orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Tak jarang, pengendara parkir di dekat pintu masuk atau area yang seharusnya digunakan untuk kendaraan darurat, seperti ambulans atau pemadam kebakaran. Dampak ini mengurangi kenyamanan bagi pengguna jalan yang seharusnya dapat bergerak bebas dan lancar.¹¹

Lebih lanjut, parkir *illegal* dapat mempengaruhi faktor keamanan konsumen. Sebagai contoh, kendaraan yang diparkir di area yang tidak semestinya, terutama di malam hari atau di daerah yang kurang penerangan, meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminal. Penyalahgunaan tempat parkir oleh kendaraan yang tidak terdaftar juga dapat membuka peluang bagi kejahatan pencurian atau perusakan kendaraan. Keamanan bagi pemilik kendaraan yang parkir di lokasi ilegal semakin berkurang karena tidak adanya pengawasan yang memadai dari pihak yang berwenang.

Tindakan parkir *illegal* sering kali diabaikan oleh pengendara yang tidak memahami atau tidak peduli terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh Journal of Urban Planning and Development, sekitar 60% kemacetan di pusat kota disebabkan oleh kendaraan yang parkir sembarangan. Selain itu, parkir *illegal* juga sering kali dilakukan karena kurangnya fasilitas parkir yang memadai, yang menyebabkan pengendara terpaksa mencari tempat parkir di sembarang tempat demi

⁸ Setiawan, Y., & Santoso, H. (2020). Analisis Pungutan Liar di Tempat Parkir Umum: Studi Kasus di Kota Besar di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 15(2), 22-30. .

⁹ Hidayat, A., & Kusuma, D. (2019). Premanisme dan Pungli dalam Layanan Parkir di Kawasan Perbelanjaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(3), 45-56.

¹⁰ Riyanto, A. *Pengantar Transportasi dan Perencanaan Infrastruktur*. Mitra Wacana Media, 2020, hlm 12

¹¹ *Ibid*.

menghindari keterlambatan.¹² Berdasarkan tindakan pungutan liar parkir ini, seringkali mengancam kenyamanan dan keamanan konsumen yang melakukan aktifitas di tempat umum, seperti pasar modern misalnya, dikarenakan pasar modern dominan memiliki pengunjung yang banyak, tak heran banyak juga juru parkir *illegal*.

Tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, parkir *illegal* juga berpotensi merugikan pihak pengelola tempat parkir yang sah. Penyalahgunaan fasilitas parkir yang ada mengurangi pendapatan yang seharusnya didapatkan dari biaya parkir yang sah. Di beberapa tempat, hal ini bahkan menyebabkan kerugian finansial bagi pengelola tempat parkir. Selain itu, praktik ini juga mengurangi kesempatan bagi pengendara lain untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan, sehingga semakin memperburuk kemacetan dan menambah jumlah kendaraan yang terjebak dalam antrean.¹³

Permasalahan terkait pungli parkir liar oleh juru parkir *illegal*, terjadi di depan pasar swalayan Golden kota Manado, tindakan tersebut sangat meresahkan warga pengunjung pasar swalayan yang dalam hal ini area yang harusnya bebas parkir dimanfaatkan oleh juru parkir *illegal* untuk melakukan pungutan liar, berdasarkan tindakan pungutan liar tersebut konsumen yang merasa terganggu atas kenyamanan dan keamanannya membuat aduan kepada Polresta Manado dan langsung di tanggap dengan pemberian arahan oleh Motor Itang team Charlie yang diimpin oleh kepala tim Aiptu Budi Lakoro.¹⁴

Dampak dari pungli parkir liar sangat merugikan bagi kenyamanan konsumen. Selain harus membayar lebih untuk parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, konsumen juga merasa dirugikan karena keberadaan oknum tersebut seringkali mengganggu proses parkir yang seharusnya lebih efisien. Pengendara yang mencari tempat parkir akan terhambat oleh praktik parkir liar yang tidak terkontrol, menyebabkan antrian panjang dan kemacetan. Hal ini jelas mengurangi kenyamanan konsumen yang datang untuk beraktivitas di tempat umum.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang

dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur yang digunakan.¹⁵ Namun, kenyataannya, praktik pungli pada layanan parkir sering kali mengabaikan hak-hak tersebut, dan konsumen terpaksa membayar biaya yang tidak semestinya tanpa informasi yang jelas mengenai tarif parkir yang seharusnya berlaku. Pada Tahun 2021, seorang konsumen di pusat perbelanjaan swalayan kota Manado mengalami kerugian akibat pungli parkir di mana terdapat penambahan tarif yang dimana tarif menjadi dua kali lipat. Di sisi lain, ketidakjelasan dalam struktur tarif parkir dan kurangnya informasi yang transparan dari pengelola pusat perbelanjaan memberikan celah bagi oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pungutan Liar Parkir Oleh Juru Parkir *Illegal* Yang Dapat Mengancam Kenyamanan Dan Keamanan Konsumen?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Konsumen Dari Kenyamanan dan Keamanan Terhadap Pungutan Liar Parkir Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Praktik Pungutan Liar Parkir Oleh Juru Parkir *Illegal* Yang Dapat Mengancam Kenyamanan Dan Keamanan Konsumen.

Pungutan liar merupakan pemungutan uang atau barang yang dilakukan oleh pihak tertentu tanpa dasar hukum yang sah, yang berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat. Dalam konteks parkir, pungutan liar terjadi ketika ada oknum yang memungut biaya parkir lebih dari yang ditetapkan atau tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Pengaturan tentang pungli di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pada praktek pungutan liar, yang memanfaatkan jabatan atau kewenangan untuk meminta uang secara tidak sah. Selain itu, Pasal 368 KUHP juga mengatur tentang pemerasan, yang mana

¹² Schaeffler, J., & Bary, A. (2018). "The impact of illegal parking on urban traffic congestion." *Journal of Urban Planning and Development*, Vol 144, No (3). hlm 11

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Diakses lewat <https://web.facebook.com/share/p/1AEtbtuKmN/> Pada 8 Mei 2025

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

pungutan liar yang dilakukan dengan ancaman atau paksaan dapat dikenakan pasal ini.

Pungutan liar (pungli) terjadi karena berbagai faktor yang saling terkait, baik dari sisi kelembagaan, budaya, maupun individu. Salah satu faktor utama adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ketika kontrol terhadap pelaksanaan suatu aturan tidak maksimal, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan pungutan yang tidak sah. Dalam hal ini, minimnya pengawasan dari pihak berwenang dapat menciptakan ruang bagi praktek pungli, lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan dalam prosedur hukum berperan besar dalam terjadinya pelanggaran hukum, termasuk pungli.¹⁶ Selain itu, faktor budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya pungli. Dalam beberapa lingkungan sosial, pungutan liar terkadang dianggap sebagai kebiasaan atau hal yang wajar, bahkan sering kali dianggap sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi individu tertentu. James C. Scott menjelaskan bahwa dalam beberapa masyarakat, tindakan ilegal seperti pungli bisa dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap ketidakadilan atau cara untuk bertahan hidup, terutama dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pungli dapat berakar dari norma sosial yang lebih luas yang menganggapnya sebagai hal yang dapat diterima.¹⁷

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pungli adalah ketidaktauhuan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui tarif yang sah atau hak mereka untuk tidak dipungut biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena pungli ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dapat menyebabkan konsumen merasa takut atau enggan untuk melapor atau menanyakan keabsahan pungutan yang dikenakan. Dengan meningkatnya pengetahuan hukum dan pemahaman tentang perlindungan konsumen, praktik pungli dapat diminimalisir melalui tindakan hukum yang lebih tegas.¹⁸

Pungutan liar sendiri tidak kemudian terlepas dari salah satu fenomena yang sering terjadi yang

dalam hal ini pungutan liar dalam parkir kendaraan, pungutan liar parkir, atau sering disebut pungli parkir, merujuk pada praktik pemungutan biaya parkir yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pengelola tempat parkir. Praktik ini sering kali dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kedudukan mereka untuk meminta pembayaran lebih dari tarif yang sah atau bahkan memungut biaya tanpa adanya izin resmi. Pungli parkir ini sangat merugikan konsumen karena mereka dipaksa membayar lebih dari yang seharusnya, dan seringkali tidak mendapat bukti pembayaran yang sah seperti tiket parkir atau kwitansi.¹⁹

Beranjak sedikit ke penjelasan parkir, pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.²⁰

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi pertambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.²¹ Menurut statusnya parkir dapat dikelompokkan menjadi:

1. Parkir umum, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm. 112.

¹⁷ James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* New Haven: Yale University Press, 1985, hlm. 135.

¹⁸ Ikrar Nusa Bhakti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 90.

¹⁹ Sigit Riyanto, *Pungutan Liar: Perspektif Hukum dan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 78.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Jakarta : Maret, 2015, hlm 9.

2. Parkir khusus, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
3. Parkir darurat adalah perparkiran yang berada ditempat-tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik atau penguasaan pemerintah daerah atau swasta, karena kegiatan insidentil.
4. Taman parkir adalah suatu areal/bangunan perparkiran yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.
5. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin pemerintah daerah.²²

Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.

Permasalahan terkait parkir sering terjadi akibat adanya oknum yang melakukan upaya penagihan biaya parkir area kawasan bebas parkir, yang dalam hal ini pungutan liar di area kawasan parkir pusat perbelanjaan yang notabenenya tidak dibebani biaya parkir. Di Indonesia, pengaturan terkait pungutan liar parkir secara umum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah juga mengatur tarif parkir yang sah dan kewajiban pengelola parkir untuk mematuhi tarif tersebut. Pungli parkir yang terjadi melanggar prinsip transparansi dan keadilan yang seharusnya dipegang oleh pengelola parkir, serta berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 368 KUHP

tentang pemerasan, jika praktik tersebut dilakukan dengan ancaman atau paksaan.

Pengertian parkir liar bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir bahu jalan, larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan dari pada memberi akses keselamatan. Dapat diartikan bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain.²³

Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Menurut RAC Foundation Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota. serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD), bahwa kata liar maupun *illegal* bermakna tidak sah menurut hukum dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat memaknai bahwa parkir liar adalah parkir liar sejenis parkir dibadan jalan (*on street parkir*).²⁴

Pengertian Parkir Liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 15 parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁵ Pengertian parkir juga dapat diartikan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Secara hukum untuk parkir di tengah jalan rayanamun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi setiap kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempattempat

²² Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008, hlm 48

²³ S. Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas, Bhatara Karya Aksara*, Jakarta, 2000, hlm. 45.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak sematamata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.²⁶

Beberapa faktor yang melandasi terjadinya pungutan liar parkir antara lain adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik parkir yang berlaku. Dalam banyak kasus, pengawasan yang tidak ketat dari pihak berwenang memungkinkan oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tarif parkir yang sah juga menjadi faktor penyebab utama. Banyak konsumen yang tidak mengetahui besaran tarif parkir yang sesuai, sehingga mereka cenderung menerima tarif yang tidak wajar. Selain itu, budaya yang memungkinkan terjadinya pungli, terutama di tempat-tempat tertentu, memperburuk masalah ini.²⁷

Pungutan liar parkir mengganggu kenyamanan konsumen karena menimbulkan ketidakpastian dalam biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Ketika konsumen merasa dipaksa untuk membayar lebih dari yang seharusnya tanpa ada bukti pembayaran yang sah, hal ini menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman. Selain itu, pungli parkir juga menciptakan ketidakadilan karena tidak ada kejelasan mengenai tarif yang berlaku. Akibatnya, konsumen merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap pengelola parkir. Secara keseluruhan, pungutan liar parkir merusak prinsip perlindungan konsumen, di mana konsumen berhak untuk mendapatkan layanan yang transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸ Pungli parkir juga bertentangan dengan peraturan daerah yang mengatur tarif parkir, dan dalam beberapa kasus dapat berujung pada tindakan pidana seperti pemerasan jika dilakukan dengan ancaman atau paksaan. Dengan demikian, pungli parkir bukan hanya masalah ketidakadilan ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang berdampak buruk pada reputasi pengelola tempat parkir serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan layanan publik.²⁹

Pungutan liar di area parkir merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi di berbagai fasilitas publik. Oknum tidak bertanggung jawab melakukan praktik ini dengan meminta bayaran melebihi tarif resmi atau

memungut biaya di zona yang seharusnya gratis. Konsumen yang kurang informasi sering terpaksa membayar karena keterbatasan pilihan dan kebutuhan melanjutkan aktivitas. Tindakan ini jelas melanggar hak konsumen atas layanan yang adil dan transparan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 17 menyatakan bahwa Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencakup penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, yang meliputi: a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. Kemudian, Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d mencakup: a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*). Walaupun pemerintah kota Manado telah mengatur terkait bagaimana pengaturan parkir, hal ini menimbulkan permasalahan karena masih sering ditemukan adanya pungutan biaya oleh juru parkir ilegal di area yang seharusnya bebas tarif parkir, yang merupakan bentuk pungutan liar atau pungli parkir *ilegal*.³⁰

Kasus konkret terjadi di area depan pasar swalayan Golden Kota Manado, di mana juru parkir ilegal memungut bayaran di zona yang seharusnya gratis. Tindakan ini menimbulkan keresahan di kalangan pengunjung yang merasa terganggu kenyamanan dan keamanannya. Merespons situasi ini, konsumen melaporkan kejadian kepada Polresta Manado, yang kemudian ditindaklanjuti dengan arahan dari tim Motor Itang Charlie di bawah pimpinan Aiptu Budi Lakoro.³¹

Ketidaknyamanan konsumen akibat kehadiran pungutan liar parkir dapat terlihat dari berbagai aspek, terutama dari sisi transparansi dan kejelasan biaya yang dikenakan. Pengendara yang datang ke area parkir sering kali merasa bingung dengan tarif yang dikenakan, karena tidak ada informasi yang jelas mengenai harga parkir yang sah. Praktik pungutan liar sering kali dilakukan oleh juru parkir liar yang menetapkan tarif sesuka hati, sehingga konsumen tidak tahu apakah tarif yang dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan

²⁶ S. Warpani, *OpCit.* hlm 47

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Qodri Azizy, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 65.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³¹ Diakses lewat <https://web.facebook.com/share/p/1AetbtuKmN/> Pada 8 Mei 2025

bagi konsumen yang merasa terpaksa membayar lebih tanpa adanya penjelasan yang jelas.³²

Selain itu, tindakan juru parkir liar yang memaksa konsumen untuk membayar dengan ancaman atau intimidasi juga semakin memperburuk rasa tidak nyaman. Ketika konsumen tidak memiliki pilihan selain membayar pungutan yang diminta, mereka merasa tertekan dan tidak aman. Kondisi ini semakin diperburuk dengan tidak adanya tanda terima atau bukti pembayaran yang sah, yang menambah ketidakpastian mengenai apakah uang yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk biaya parkir yang sah atau malah disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dalam hal ini, pungli parkir tidak hanya merugikan dari segi finansial tetapi juga menciptakan rasa cemas di kalangan konsumen.³³

Kehadiran pungli parkir juga mengganggu kepercayaan konsumen terhadap pengelola parkir dan otoritas setempat. Ketika konsumen merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas parkir, mereka cenderung kehilangan rasa percaya terhadap sistem pengelolaan parkir yang ada. Mereka merasa bahwa pengelola parkir tidak mampu mengendalikan atau mengawasi tindakan juru parkir liar yang sering muncul di lokasi parkir. Hal ini bisa menurunkan partisipasi aktif konsumen dalam menggunakan fasilitas parkir yang ada, dan dalam jangka panjang, bisa berdampak pada pendapatan pengelola parkir yang sah.³⁴

Tidak hanya itu, praktik pungutan liar parkir ini juga mengganggu kenyamanan dalam hal kepastian dan kualitas layanan. Konsumen yang terbiasa dengan pelayanan yang adil dan transparan akan merasa kecewa jika mereka diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Pungli parkir menciptakan ketidakpastian dalam pengalaman pengguna, di mana konsumen tidak dapat merencanakan pengeluaran mereka dengan baik karena biaya yang dikenakan tidak sesuai dengan tarif yang berlaku. Ketidaknyamanan ini berpotensi merusak reputasi tempat parkir tersebut dan membuat konsumen enggan menggunakan fasilitas parkir di masa depan.³⁵

Hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen merupakan sebuah bentuk hak yang

diatur dalam regulasi diatas, Hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen dalam konteks pungutan liar parkir (pungli parkir) merupakan salah satu hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak untuk menerima layanan yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman, yang mencakup berbagai jenis layanan publik, termasuk jasa parkir. Dalam hal ini, pungli parkir yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab jelas bertentangan dengan hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang transparan dan terjangkau. Praktik pungli parkir yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak berwenang berpotensi menurunkan tingkat kenyamanan konsumen, menciptakan rasa ketidakadilan, dan merusak reputasi pengelolaan fasilitas parkir yang sah.

Lebih lanjut, hak atas keamanan juga mencakup perlindungan dari potensi ancaman atau kerugian yang timbul akibat tindakan yang merugikan konsumen. Pungli parkir sering kali dilakukan dengan cara yang mengancam, baik secara fisik maupun psikologis, di mana konsumen dihadapkan pada pilihan yang tidak fair, seperti membayar lebih dari tarif resmi atau menghadapi intimidasi. Tindakan ini tidak hanya mengancam keamanan finansial konsumen, tetapi juga menciptakan rasa cemas dan ketidaknyamanan selama menggunakan fasilitas parkir. Keamanan konsumen, dalam hal ini, berarti bahwa mereka tidak perlu merasa tertekan atau takut akan adanya tindakan pemaksaan atau ancaman lainnya yang dapat merugikan mereka.

B. Implementasi Perlindungan Konsumen Dari Kenyamanan dan Keamanan Terhadap Pungutan Liar Parkir Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berbicara perlindungan hukum tidak terlepas dari perlindungan konsumen, Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.³⁶

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum

³² Diakses lewat

<https://www.kompasiana.com/risa73046/668219b5ed641521d23aba28/fenomena-parkir-liar-yang-meresahkan-warga-pada-22-Maret-2025>

³³ *Ibid.*

³⁴ Diakses lewat

<https://analisis.republika.co.id/berita/sqv6z9282/uang-saya-terkurus-untuk-juru-parkir-liar-dan-pungli-pak-ogah-saat-liburan-pada-22-Maret-2025>

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Orasindo, 2000. hlm 9

perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.³⁷

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.³⁸

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.³⁹

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-Hak Konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung menolong pelaku usaha dalam

menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :⁴⁰

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Perlindungan konsumen tentu meliputi segala bentuk perlindungan hak terhadap konsumen, perlindungan hak konsumen terkhusus ada perlindungan atas hak keamanan dan kenyamanan konsumen merupakan bagian integral dari bagaimana perlindungan konsumen itu sendiri, pasal 4 UUPK, pada poin a menyebutkan hak konsumen adalah: *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*. Sebagaimana yang diatur dalam pasal ini konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan.

Hal pokok dari perlindungan konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yaitu pada “kenyamanan dan keselamatan”. Maka itu sangat penting untuk memahami arti dari kedua kata tersebut. Kenyamanan berasal dari kata “nyaman” dan keselamatan berasal dari kata “selamat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata “nyaman” memiliki arti segar, sehat dan kenyamanan memiliki arti keadaan nyaman, kesejukan, dan enak. Sedangkan kata “selamat” yaitu terbebas dari bahaya, malapetaka; bencana; tidak kurang suatu apa; tidak mendapat gangguan; kerusakan dan sebagainya.⁴¹

Hak atas kenyamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan konsumen pemakaian barang dan atau jasa yang didapatnya, sehingga konsumen dapat terhindar/terbebas dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Konsumen mempunyai hak untuk dilindungi karena mendapatkan kenyamanan terhadap barang ataupun jasa. Misalnya seperti makanan dan minuman yang sedang dikonsumsi

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

³⁹ Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm 67

⁴⁰ Abdul Hlmim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2015. hlm 18-19

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, OpCit.

itu harus aman bagi kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya.⁴²

Pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen sering terjadi akibat adanya pungutan liar terhadap parkir oleh juru parkir *illegal*, Pelanggaran terhadap hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen sering kali terjadi akibat adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh juru parkir ilegal. Pungli ini biasanya terjadi di area parkir umum, baik di pusat perbelanjaan, tempat wisata, maupun di jalanan yang seharusnya tidak dipungut biaya parkir. Konsumen yang datang ke tempat tersebut sering kali terpaksa membayar biaya parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan tanpa adanya tanda terima yang sah. Hal ini merugikan konsumen karena tidak hanya mengganggu kenyamanan mereka, tetapi juga melanggar hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang transparan dan adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴³

Selain itu, keberadaan juru parkir ilegal juga meningkatkan potensi terjadinya ketidakamanan bagi konsumen. Juru parkir yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi sering kali tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir. Konsumen yang membayar pungutan liar ini tidak mendapatkan jaminan keamanan atas kendaraannya. Bahkan, praktik pungli tersebut dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian, mengingat biaya yang dibayar tidak sesuai dengan harga yang seharusnya dan sering kali tidak didasarkan pada layanan yang diberikan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan melindungi hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan mereka.⁴⁴

Pada situasi yang berimbang pada pelanggaran hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen ini Dalam undang-undang no 8/1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dari tindakan yang merugikan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan atas kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi, yang mencakup jaminan bahwa produk atau layanan yang diterima bebas dari penipuan dan kesalahan.

Pungutan liar oleh juru parkir ilegal jelas melanggar hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang transparan dan adil, karena biaya yang dikenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sering kali disertai dengan pemaksaan.⁴⁵

Selain itu, tindakan pungutan liar oleh juru parkir ilegal juga melanggar ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk memungut biaya di luar ketentuan yang disepakati dan di luar hak yang sah. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal merugikan konsumen, mengganggu kenyamanan mereka, dan mengancam keselamatan kendaraan yang diparkir. Pelaku pungli dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Pasal 62 yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, dengan hukuman berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak konsumen dan memastikan agar praktek pungli tidak terus berkembang.⁴⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pungutan liar (pungli) parkir oleh juru parkir ilegal menjadi salah satu masalah serius yang mengancam kenyamanan dan keamanan konsumen. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial dengan adanya biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan, tetapi juga menyebabkan ketidaknyamanan dalam hal antrian dan kemacetan. Selain itu, lokasi parkir ilegal yang tidak terkontrol dan tidak diawasi oleh pihak berwenang meningkatkan potensi terjadinya tindakan kriminal, seperti pencurian atau kerusakan kendaraan. Pungli parkir liar ini memperburuk kualitas layanan publik dan menciptakan ketidakadilan dalam penggunaan fasilitas umum. Dampak dari praktik pungli ini jelas mengurangi kepercayaan konsumen terhadap sistem parkir yang sah, serta mengganggu ketertiban lalu lintas di area publik. Pengendara yang merasa terpaksa membayar pungli sering kali harus mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan.
2. Berdasarkan analisis terkait implementasi perlindungan konsumen dari aspek

⁴² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, hlm. 18.

⁴³ Sari, D. P., & Setyowati, S. (2018). *Pungutan Liar di Tempat Parkir dan Dampaknya terhadap Kenyamanan Konsumen. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48, No (3). hlm 8

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁶ *Ibid.*

kenyamanan dan keamanan terhadap pungutan parkir liar, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen dari praktik pungli parkir liar. Meskipun UUPK memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam memperoleh layanan, kenyataannya banyak oknum yang masih melakukan pungutan liar di tempat parkir yang tidak terdaftar dan tidak diawasi dengan baik. Praktik ini berisiko mengurangi kenyamanan konsumen dan mengancam keselamatan mereka, serta mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan yang diatur dalam UUPK. Penegakan hukum yang kurang maksimal dan kurangnya fasilitas pengawasan yang memadai menjadi tantangan utama dalam melindungi konsumen dari praktik ilegal ini.

B. Saran

1. Untuk mengatasi praktik pungutan liar parkir ilegal yang mengancam kenyamanan dan keamanan konsumen, perlu ada peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum juru parkir ilegal, disertai dengan pengawasan yang lebih ketat di area-area rawan pungli. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menggunakan fasilitas parkir harus diperkuat, agar konsumen lebih sadar untuk tidak membayar pungli dan melaporkan praktik ilegal tersebut. Pemerintah dan pengelola tempat umum juga perlu meningkatkan infrastruktur parkir yang teratur dan aman, serta memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi parkir digital, untuk memudahkan pengawasan dan mengurangi interaksi langsung yang berisiko terjadinya pungli.
2. Untuk meningkatkan implementasi perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik pungli parkir liar, termasuk pemberian sanksi yang jelas kepada oknum yang terlibat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pengawasan oleh aparat berwenang di lokasi-lokasi parkir umum, sehingga konsumen tidak lagi terpaksa membayar pungutan yang tidak sah. Edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam perlindungan konsumen juga harus diperkuat, dengan fokus pada pentingnya melaporkan praktik pungli yang merugikan. Pemerintah juga perlu

memperbaiki infrastruktur parkir yang lebih teratur dan aman, serta mendorong penggunaan teknologi untuk mempermudah pemantauan dan pembayaran parkir yang sah. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan perlindungan terhadap konsumen akan lebih efektif dan hak mereka atas kenyamanan serta keamanan dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hlmim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Az. Nasution., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Bachtiar , *“Metode Penelitian Hukum”* , Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Buzan, Waevwe, Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 1998
- Emile Durkheim, *The Divison of Labor in Society*, 1893
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008
- Ikrar Nusa Bhakti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* New Haven: Yale University Press, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Jakarta : Maret, 2015
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- M. Qodri Azizy, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mariam Darus Badrudzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN. Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung, 1986
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”* , Mataram: Mataram University Perss, 2020.

- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana*, Bogor 2005
- Norman Myers, *The environmentalist*, 1993
- Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : CV. Anugerah Aditya Persada, 2017.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*
- Riyanto, A. *Pengantar Transportasi dan Perencanaan Infrastruktur*. Mitra Wacana Media, 2020.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Orasindo, 2000.
- Sigit Riyanto, *Pungutan Liar: Perspektif Hukum dan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" Cetakan ke-3, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), 2019.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010
- Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas, Bhatara Karya Aksara*, Jakarta, 2000
- Wijayanto, A. *Psikologi Kenyamanan: Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perasaan Aman dan Nyaman Pada Lingkungan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2020.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Kawasan Perbelanjaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 13, No (3).
- Nugroho, M. A., & Kartika, E. (2021). Transparansi dan Pengelolaan Tarif Parkir dalam Mengurangi Pungutan Liar. *Jurnal Manajemen Publik*, Vol 10, No (1).
- Putra, B. R. (2018). Analisis Praktik Pungutan Liar di Pusat Perbelanjaan Modern. *Jurnal Keamanan Konsumen*, Vol 7, No (2)
- Santosa, R. A. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Pungli di Layanan Parkir: Implementasi UU No. 8 Tahun 1999. *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, Vol 8, No (2)
- Sari, D. P., & Setyowati, S. (2018). *Pungutan Liar di Tempat Parkir dan Dampaknya terhadap Kenyamanan Konsumen*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48, No (3).
- Sari, M. (2020). *Edukasi Pengendara dalam Menghadapi Masalah Parkir Liar*. *Jurnal Pembangunan Kota*, Vol 7, No (1).
- Schaeffler, J., & Bary, A. (2018). "The impact of illegal parking on urban traffic congestion." *Journal of Urban Planning and Development*, Vol 144, No (3)
- Setiawan, Y., & Santoso, H. (2020). Analisis Pungutan Liar di Tempat Parkir Umum: Studi Kasus di Kota Besar di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol 15, No (2).
- Sulistiyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 32 No 2. 2002
- Sutrisno, A. (2018). *Analisis Pengelolaan Fasilitas Parkir di Kawasan Perkotaan*. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, Vol 3, No (1), 20-30.
- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang.". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No (2), 2013.
- Tarigan, F. E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar*. *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 1, No. (2), 2020.
- Yusuf, R. (2020). *Regulasi dan Pengelolaan Parkir di Kawasan Pusat Perbelanjaan*. *Jakarta Law Review*, Vol 6, No (3).
- Wempie Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Artikel 2017.

Jurnal/Karya Ilmiah:

Website/Internet

Diakses lewat
https://analisis.republika.co.id/berita/sqv6z9282/uang-saya-terkuras-untuk-juru-parkir-liar-dan-pungli-pak-ogah-saat-liburan_pada_22_Maret_2025

Diakses lewat
https://www.kompasiana.com/risa73046/668219b5ed641521d23aba28/fenomena-parkir-liar-yang-meresahkan-warga_pada_22_Maret_2025

Diakses lewat www.hukumonline.com , Pada 20 maret 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

